

## **PENGATURAN DAN PENEGAKAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA DENPASAR**

I Ketut Cahaya Rai Siwi, I Wayan Arthanaya, Luh Putu Suryani  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia  
[agussiwi0@gmail.com](mailto:agussiwi0@gmail.com), [arthanaya.wayan@gmail.com](mailto:arthanaya.wayan@gmail.com), [putusuryani099@gmail.com](mailto:putusuryani099@gmail.com)

### **Abstrak**

Meskipun tidak seperti kota-kota besar di Indonesia dimana penertiban pedagang kaki lima (PKL) banyak disorot pemerintah setempat untuk menjaga kebersihan dan ketertiban umum, namun di Kota Denpasar seharusnya mulai memperhitungkan keberadaan pedagang kaki lima (PKL). Untuk itu pengaturan, penataan serta penegakan hukum bagi pedagang kaki lima (PKL) sangatlah penting dilakukan agar ada ketertiban serta ketegasan dalam pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaturan pedagang kaki lima di Kota Denpasar serta penegakan hukum pedagang kaki lima di Kota Denpasar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan membaca, meneliti, memahami dan menganalisis buku atau literatur, ketentuan hukum, karangan, majalah atau bentuk informasi lainnya yang kemudian yang dianalisis secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terhadap PKL di Kota Denpasar diatur dalam Perda Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2015 tentang PKL. Ruang lingkup pengaturan meliputi kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL. Penegakan hukum bagi PKL antara lain Upaya Preventif yang meliputi Pemberian saran atau solusi untuk mencari lahan kosong milik penduduk yang belum dimanfaatkan, Penyuluhan oleh aparat Satpol PP. Upaya Represif antara lain tindakan menghentikan pelanggaran Perda selain menunggu keputusan pimpinan dalam hal ini Keputusan Walikota dan para pelanggar Perda disidik langsung oleh PPNS untuk selanjutnya di proses di Pengadilan Tindak Pidana Ringan.

**Kata Kunci:** Pedagang Kaki Lima, Pengaturan Pasar, Penegakan Hukum

### **Abstract**

*Although unlike big cities in Indonesia where the control of street vendors (PKL) is much highlighted by the local government to maintain cleanliness and public order, Denpasar City should start taking into account the presence of street vendors (PKL). For this reason, it is very important to regulate, organize and enforce the law for street vendors (PKL) so that there is order and firmness in its implementation. The purpose of this study is to analyze the regulation of street vendors in Denpasar City and the law enforcement of street vendors in Denpasar City. The type of research used in this research is normative legal research using primary and secondary legal materials. The collection of legal materials is done by reading, researching, understanding and analyzing books or literature, legal provisions, essays, magazines or other forms of information which are then analyzed systematically. The results of the study indicate that the regulation of street vendors in Denpasar City is regulated in the Denpasar City Regulation Number 2 of 2015 concerning PKL. The scope of regulation includes structuring and empowering street vendors. Law enforcement for street vendors includes Preventive Efforts which include providing suggestions or solutions to find vacant land owned by residents who have not been utilized, Counseling by Satpol PP officers. Repressive efforts include actions to stop violations of regional regulations in addition to waiting for the leadership's decision, in this case the mayor's decision and violators of regional regulations to be investigated directly by the PPNS for further processing in the Minor Crime Court.*

**Keywords:** Street Traders, Regulation, Law Enforcement

### **I. PENDAHULUAN**

Program pembangunan di daerah dalam era otonomi yang nyata memberi pengertian adanya perubahan orientasi pelaksanaan pembangunan yang harus dikelola dengan prinsip dan mekanisme yang profesional (Atmaja, 2002). Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur baik material maupun spiritual, pemerintah telah melakukan berbagai usaha pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta telah membuahkan hasil yang menggembirakan seperti yang kita rasakan dewasa ini yang ditandai dengan peningkatan kesejahteraan hidup. Namun tidak semua masyarakat merasakan peningkatan kesejahteraan. Pada tahun 1999 diperkirakan 80.000.000

penduduk Indonesia masih hidup dibawah garis kemiskinan (Sudrajad, 1999). Kemiskinan tersebut pada umumnya ditandai oleh ketidakbekerjaan seseorang pada usia kerja karena sulitnya mendapatkan pekerjaan atau karena terkena pemutusan hubungan kerja akibat krisis ekonomi. Kemiskinan juga terjadi karena besarnya beban keluarga dan tidak terlepas dari rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Sejalan dengan pesatnya perkembangan daerah terjadi pula peningkatan aktivitas penduduk dengan segala permasalahan, sehingga memerlukan penanganan yang lebih komprehensif, beberapa permasalahan yang menonjol antara lain tingginya tingkat urbanisasi, pelanggaran tata ruang, menjamurnya pedagang kaki lima (PKL), pedagang asongan, gepeng, dan masih banyak lagi yang mengganggu ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Selain itu dengan adanya urbanisasi juga berpengaruh terhadap penambahan penduduk kota sehingga migrasi menjadi semakin meningkat pesat. Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa kota-kota besar yang jumlah penduduknya sangat tinggi akan bertambah banyak dan kota-kota yang mempunyai jumlah penduduknya kecil akan berubah menjadi kota dengan kepadatan penduduk sangat tinggi. Akibat pertambahan penduduk yang tinggi kebutuhan akan ruang tempat tinggal atau perumahan semakin banyak juga menuntut penambahan jaringan jalan, pusat perbelanjaan, PKL merupakan suatu fenomena yang tidak asing lagi di kota-kota besar di Indonesia termasuk Kota Denpasar.

Bagi Kota Denpasar yang merupakan kota yang berwawasan budaya yang menjadi pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan pariwisata maka sudah tentu sangat memperhatikan masalah keamanan dan ketertiban lingkungannya. Salah satu masalah yang berkaitan dengan hal itu adalah keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di beberapa tempat di wilayah Kota Denpasar yang cukup menjadi sorotan masyarakatnya. Karena belum mendapat perlindungan hukum yang jelas dan penataan yang baik, meskipun sudah ada peraturan daerah yang mengatur tentang hal tersebut.

Peraturan daerah yang mengatur keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Denpasar adalah Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Denpasar memang membawa pengaruh di berbagai bidang kehidupan. Makin beragamnya jenis usaha yang dilakukan oleh PKL maka sampah atau limbah yang dihasilkan juga akan bertambah, sehingga tingkat pencemaran lingkungan juga akan semakin tinggi. Disisi lain keberadaan pedagang kaki lima (PKL) juga berpengaruh terhadap jumlah penduduk Kota Denpasar. Seperti diketahui bahwa sebagian besar para pedagang kaki lima (PKL) berasal dari luar Kota Denpasar dan juga dari luar Pulau Bali, baik yang sudah ataupun tidak memiliki izin. Kepadatan penduduk Kota Denpasar dari tahun ke tahun terus meningkat yang dapat dilihat dari banyaknya pemukiman liar, hal ini akan berpengaruh pula terhadap kepadatan lalu lintas Kota Denpasar. Namun disisi lain kegiatan para pedagang kaki lima (PKL) ternyata memberikan kontribusi yang besar dalam aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terutama dalam golongan ekonomi lemah. Kegiatan ekonomi pedagang kaki lima (PKL) ini merupakan ciri ekonomi kerakyatan yang bersifat mandiri dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebagian besar PKL di perkotaan dan sekitarnya adalah bukan penduduk asli (pendatang dari desa atau luar Propinsi) dan bukan merupakan pilihan pertama mereka sebagai mata pencaharian.

Meskipun tidak seperti kota-kota besar di Indonesia dimana penertiban pedagang kaki lima (PKL) banyak disorot pemerintah setempat untuk menjaga kebersihan dan ketertiban umum, namun di Kota Denpasar seharusnya mulai memperhitungkan keberadaan pedagang kaki lima (PKL). Untuk itu pengaturan, penataan serta penegakan hukum bagi pedagang kaki lima (PKL) sangatlah penting dilakukan agar ada ketertiban serta ketegasan dalam pelaksanaannya.

Terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, penegakan hukum bagi PKL di Kota Denpasar ada dua bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan yaitu upaya preventif dan upaya represif. Kewenangan penertiban PKL di Kota Denpasar berada pada Wali Kota, serta yang berwenang menertibkan adalah Satuan Polisi Pamong praja. Diharapkan untuk merevisi kembali Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2000 tersebut agar pengaturannya lebih jelas dan tegas (Selina et al., 2016). Sedangkan menurut (Prayascita et al., 2019) bahwa Perlindungan hukum bagi pedagang kaki lima, terdapat pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Sebab beradaan Pedagang Kaki Lima (PKL) juga dianggap mengganggu lalu lintas karena berada dipinggir jalan atau trotoar. Mereka dianggap penyebab kemacetan dan kekotoran. Walaupun di sisi lain Pedagang Kaki Lima (PKL) banyak

dikunjungi orang karena harga yang ditawarkan relative murah. Sehingga perlu adanya tindak lanjut dari Satpol PP (operasi pengusuran) dalam menagani Pedagang Kaki Lima yang melanggar peraturan (Syakbani, 2018).

Berdasarkan pemaparan diatas, tujuan penelitian ini untuk menganalisa pengaturan pedagang kaki lima di Kota Denpasar serta penegakan hukum pedagang kaki lima di Kota Denpasar.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah mendeskripsikan permasalahan yang ada, kemudian membahas dan mengkaji permasalahan tersebut berdasarkan teori hukum, kemudian mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktik hukum. Dalam penelitian ini, metode statutori dan konseptual digunakan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan membaca, meneliti, memahami dan menganalisis buku atau literatur, ketentuan hukum, karangan, majalah atau bentuk informasi lainnya (seperti informasi yang diperoleh dari internet) yang sangat erat kaitannya dengan objek penelitian, lalu catat dan kutip bagian-bagian penting. Sumber hukum kemudian dianalisis secara sistematis yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar*

Dasar hukum dari pengaturan dan penataan pedagang kaki lima di kota Denpasar, yaitu tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Kota Denpasar dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL). Landasan hukum lainnya terdiri dari:

- a. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 33.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Sebagai suatu kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan rakyat, maka pengaturan dan penataan serta penegakan hukum pedagang kaki lima harus memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga dalam pelaksanaannya dapat menciptakan rasa keadilan bagi pedagang kaki lima dan juga masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam Pasal 28 Dengan ayat (1) juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Demikian juga halnya dengan PKL sebagai bagian dari kegiatan usaha kecil, dalam pengaturan, penataan dan penegakan serta perlindungan hukumnya harus memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas dalam pelaksanaannya. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka memberikan suatu landasan bagi pemerintah untuk lebih memberdayakan usaha kecil dengan lebih baik lagi. Sejalan dengan hal tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga akan menjadi acuan pelaksanaan Otonomi Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan pembangunan nasional baik pusat maupun daerah, oleh pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta (dunia usaha). Untuk mencapai tujuan tersebut telah dilakukan pembangunan disegala bidang dengan titik berat pada bidang ekonomi khususnya usaha kecil.

Kenyataan masih menunjukkan bahwa usaha kecil masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan perannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa usaha kecil masih menghadapi hambatan dan kendala, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Menurut J. Rachbini dalam Mulyadi S. ada dua faktor yang mengakibatkan dualisme ekonomi antar sektor formal dan sektor informal muncul, yaitu terkait faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal adalah tingkat produktivitas yang sangat tidak seimbang. Sedangkan yang termasuk faktor eksternal antara lain :

- a) Bahwa pranata-pranata yang mendukung kegiatan ekonomi formal yang modern, mengakibatkan sektor informal memiliki posisi tawar yang sangat lemah, sehingga tidak memberikan peluang yang lebih luas dan prospeknya pun kurang menguntungkan.
- b) Adanya kesengajaan tingkat upah.

- c) Terkait dengan masalah teknis politis, dimana para pelaku-pelaku politik (kalangan birokrasi) di Indonesia kurang mencermati dan memahami perkembangan modernisasi yang begitu cepat (Subri, 2003).

Keberadaan Pedagang Kaki Lima selalu berkembang dengan cepat baik di kota Denpasar maupun kota-kota lainnya di Indonesia. Ada beberapa hal yang mendasari berkembangnya pedagang kaki lima yang ditinjau dari beberapa aspek :

1. Sesuai hukum ekonomi dimana ada permintaan disitu ada penawaran, sampai kapanpun potensi berkembang pedagang kaki lima akan terus ada karena permintaan selalu ada.
2. Ditinjau dari sisi lokasi, selama ada tempat kaki lima yang bisa untuk berdagang maka pedagang kaki lima akan selalu ada.
3. Dari sisi lapangan kerja, selama belum ada lapangan kerja yang lebih baik dari menjadi pedagang kaki lima maka akan ada pedagang kaki lima.
4. Dari sisi hukum, selama tidak ada hukum yang mengatur dan diterapkan ketentuan maka pedagang kaki lima akan selalu ada. Perkembangan Pedagang Kaki Lima.

Secara lebih terperinci, beberapa kondisi yang menyebabkan kehadiran sektor informal di perkotaan terus bertambah meluas adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Terjadinya konsentrasi investasi di perkotaan yang mendorong orang melakukan urbanisasi, namun jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia.
2. Adanya daya tarik kota terutama bagi masyarakat pedesaan yang tidak terserap di sektor pertanian karena rendahnya penghasilan
3. Adanya penceklik, banjir, dan mundurnya sektor pertanian sehingga orang-orang pedesaan pergi mengadu nasib ke kota
4. Minimnya sumber daya alam dan materil yang bisa dieksplorasi oleh penduduk desa (Alisjahbana, 2006).

Banyak angkatan muda usia produktif yang berdatangan ke kota-kota besar hanya dengan bekal tenaga fisik atau ijazah sekolah menengah, bahkan yang lebih rendah lagi, yang berusaha mencari kerja di sektor industri (Hakim, 1998). Pada umumnya bekal yang lazim digunakan oleh kaum perantau untuk merintis perjuangan hidup di daerah perkotaan adalah :

1. Tenaga fisik.
2. Ijazah sekolah dan kursus.
3. Sejumlah uang untuk modal.
4. Keterampilan.

Banyak orang yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menjadi pedagang kaki lima. Dilihat dari bidang pendidikan karena pedagang kaki lima adalah orang-orang putus sekolah sehingga tidak terbuka peluang untuk bekerja disektor pegawai pemerintah, perusahaan Negara maupun swasta. Kurang tersedianya lapangan kerja, tidak hanya orang yang putus sekolah banyak juga orang-orang berpendidikan yang memilih menjadi pedagang kaki lima, karena sulitnya mendapat pekerjaan yang layak dan sesuai dengan pendidikannya.

## **2. Penegakan Hukum Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar**

Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 2007). Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, di dalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, misalnya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman.

Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidaksesuaian antara nilai, kaidah dan pola perilaku. Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan (*Law enforcement*), atau penegakan hukum sebagai pelaksanaan perundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim kadang-kadang memiliki kelemahan apabila dianggap malah mengganggu kedamaian dalam pergaulan masyarakat.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain :

- a) Faktor hukumnya, atau undang-undangnya.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum d. Faktor masyarakat
- d) Faktor kebudayaan.

Pada dasarnya ada dua bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap PKL yaitu :

1. Upaya Preventif, yaitu upaya dengan menempatkan fungsi pembinaan oleh aparat Satpol PP kepada PKL agar sadar hukum atau Perda yang ada dan paham akan pentingnya ketentuan dan ketertiban umum, mengingat ada kecenderungan ketika penegakan hukum lebih ditonjolkan maka berpotensi konflik. Pembinaan yang dilakukan oleh Satpol PP berupa :
  - a) Pemberian saran atau solusi untuk mencari lahan kosong milik penduduk yang belum dimanfaatkan, sehingga PKL tidak perlu berkeliling untuk berjualan;
  - b) Penyuluhan oleh aparat Satpol PP dalam rangka melaksanakan penyampaian informasi tentang program-program pemerintah, peraturan perundang-undangan, peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan produk hukum lainnya yang berlaku untuk seluruh masyarakat dan PKL dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kepatuhan masyarakat pada umumnya dan khususnya PKL.
2. Upaya Represif, yaitu upaya yang dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menekan atau menghapus pelanggaran atau upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Satpol PP. Upaya ini dapat dibagi menjadi dua yaitu:
  - a) Represif Non Yustisial yaitu indakan menghentikan pelanggaran Perda selain menunggu keputusan pimpinan dalam hal ini Keputusan Walikota.
  - b) Represif Pro Yustisial yaitu para pelanggar Perda disidik langsung oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang memiliki kewenangan untuk membawa Pelanggar peraturan dengan membuat berita acara untuk selanjutnya di proses di Pengadilan Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

Dalam Pasal 38 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berbunyi sebagai berikut :

- a) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- b) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

Penegakan hukum bagi PKL sebenarnya sia-sia apabila dilaksanakan dengan pola represif pro Yustisial. Karena pada saat PPNS menyidik PKL secara langsung di tempat mereka berjualan, kemudian membuat berita acara untuk segera disidangkan di Pengadilan Tipiring. Dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

Setiap PKL yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan TDU dan dikenakan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 38 dikenakan sanksi setinggi- tingginya Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah)

Dari pasal tersebut dapat dilihat tidak ada efek jera atau sanksi yang tegas terhadap pelanggaran Perda. Meskipun ada pidana kurungan selama 3 bulan namun dapat diganti dengan denda. Tetapi dalam Pasal 143 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa perda dengan dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Sehingga penjatuhan sanksi kepada pelanggar dalam Perda juga dapat ditingkatkan. Memang tidak mudah mencari keadilan, terutama bagi mereka yang telah tergusur atau segera terancam tergusur, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa belum terdapat adanya kesepakatan tentang besarnya ganti rugi yang layak. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa penegakan hukum, keadilan dan

kebenaran untuk kepentingan umum sangat sulit didapat bagi mereka yang ekonominya lemah (Soerjadi, 2004).

Bagaimana kita mau menegakan suatu hukum dan keadilan, ketika cara atau metode yang dipergunakan justru melawan hukum. Apapun alasannya PKL ini tidak dapat disalahkan secara mutlak. Harus diakui juga memang benar bahwa PKL melakukan suatu perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada di dalam Perda. Akan tetapi pemerintah juga telah melakukan suatu pelanggaran hukum ketika ia melakukan pengrusakan atas hak milik barang dagangan PKL, dan pemerintah juga harus mengganti kerugian atas barang dagangan PKL yang dirusak.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. *Simpulan*

Pengaturan terhadap PKL di Kota Denpasar diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL). Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL. Wali kota memiliki kewajiban dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL. Sedangkan penegakan hukum bagi PKL di Kota Denpasar. Pada dasarnya ada dua bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap PKL yaitu Upaya Preventif yang meliputi Pemberian saran atau solusi untuk mencari lahan kosong milik penduduk yang belum dimanfaatkan, Penyuluhan oleh aparat Satpol PP. Sedangkan Upaya Represif yang dilakukan antara lain Tindakan menghentikan pelanggaran Perda selain menunggu keputusan pimpinan dalam hal ini Keputusan Walikota dan para pelanggar Perda disidik langsung oleh PPNS (Penyidik pegawai Negeri Sipil) yang memiliki kewenangan untuk membawa Pelanggar peraturan dengan membuat berita acara untuk selanjutnya di proses di Pengadilan Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

##### 2. *Saran*

Diharapkan kepada Pemerintah Denpasar melalui PD Pasar Kota Denpasar dapat menyediakan lokasi atau lahan khusus untuk tempat berjualan bagi para PKL yang mudah dijangkau masyarakat dan transportasi umum, serta lokasinya tertata rapi dan bersih yang diikuti dengan pengaturan jam kerja. Dalam hal ini pemerintah dapat bekerja sama dengan investor untuk menyediakan gerobak-gerobak atau perlengkapan lainnya untuk berjualan. Atau pemerintah dapat juga bekerja sama dengan pemilik mal-mal untuk menyediakan tempat bagi para PKL untuk berjualan dengan biaya yang terjangkau bagi mereka. Selain itu para PKL juga dapat bergabung menjadi suatu kelompok atau diharuskan mendirikan koperasi Pedagang Kaki Lima agar mudah untuk mendapatkan bantuan modal dari Dinas Koperasi Usaha kecil Dan Menengah. Mengenai penegakan hukum bagi PKL yang melanggar Perda memang sampai saat ini masih belum jelas dan belum efektif pelaksanaannya. Pemerintah dalam hal ini dapat melakukan upaya-upaya pemberdayaan kepada PKL dan pelaku usaha kecil lainnya, agar keberadaan mereka dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi mereka sendiri tetapi juga bagi pemerintah. Sehingga mereka tidak perlu lagi kejar-kejaran dengan petugas Satpol PP.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana. (2006). *Memberdayakan Sektor Informal: dari Legalisasi Aset hingga Dukungan Tata Ruang*. *Jurnal Penataan Ruang*, 1(2).
- Atmaja, J. (2002). *Otonomi Daerah Bali Kendala dan Harapan*. Ikyana & Tabloid Taksu, Denpasar.
- Hakim, R. (1998). *Dengan Wirausaha menepis Krisis Membangun Masyarakat Entrepreneur Indonesia*. PT. Elex media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Prayascita, I. M. W. M., Dewi, A. A. S. L., & Arini, D. G. D. (2019). Penerapan Sanksi bagi Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Pinggir Jalan Raya Beringkit Mengwitani Kabupaten Badung. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(2), 158–162.
- Selina, D. N. O., R. I., & Suardita, I. K. (2016). Pengaturan Bagi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2000. *Jurnal Kertha Negara*, 4(3), 1–5.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjadi, T. D. (2004). *65 Tahun Trimoejla D. Soerjadi: Kendala menegakan Kebenaran & Keadilan*. Guna Widya, Surabaya.
- Subri, M. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam perspektif Pembangunan*. PT Raja Grafindo

Persada, Jakarta.

Sudrajad. (1999). *Kiat Mengentaskan Pengangguran Melalui Wirausaha*. Bumi Aksara, Jakarta.

Syakbani, B. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima dalam Menjalankan Usahanya di Kota Mataram. *Jurnal VALID*, 15(1), 67–72.